



BUPATI OGAN KOMERING ILIR KAYUAGUNG

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 200 / KEP / D. DINYAS / 2001

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK ATAU ALIH FUNGSI
KEPURI 6 KAYUAGUNG MENJADI SMA NEGERI 4 KAYUAGUNG

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- a. bahwa dalam rangka etatisasi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dianggap perlu mengadakan perubahan bentuk atau alih fungsi SMP Negeri 6 Kayuagung menjadi SMA Negeri 4 Kayuagung, perlu untuk menetapkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perubahan bentuk atau alih fungsi;
 - b. bahwa untuk kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) serta penyelenggaraan administrasi pendidikan perlu landasan (struktur) hukum, perlu ditetapkan peraturan bentuk atau alih fungsi;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pasal b, perlu dibuat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir.
1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1621).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1450).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten serta Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1440).
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2001 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4300).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957).